

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK GABUNGAN -
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 351 TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK GABUNGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali
Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan
persyaratan pencalonan untuk partai politik dan partai politik gabungan Pemilihan
Bupati DanWakil Bupati Tanggamus Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU
Nomor 12 Tahun 20011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015,
PKPU Nomo 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun
2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik dan partai politik
gabungan Pemilihan Bupati DanWakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 : a.
perolehan jumlah kursi paling sedikit = $20/100 \times 45$ kursi = 9 kursi atau b.
perolehan suara sah paling sedikit $25/100 \times 322.544$ suara = 80.636 suara sah.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Desember 2017